

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata Arab *zawwaja* dan *nakaha*. Kata *nahaka* berarti menghimpun, sedangkan kata *zawwaja* berarti pasangan, sehingga dari sisi bahasa, perkawinan berarti berhimpunnya 2 (dua) insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan.¹ Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan dilaksanakannya perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan *fuqaha*’, yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah

¹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 1.

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 15-16.

itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.⁴

Perkawinan menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 2 UUNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa:

“dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (2) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Agama Islam memandang perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan akad nikah merupakan suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai *mitsaaqan ghaliizhaan* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد افض بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Tiga karakter khusus yang terkandung dalam perkawinan,yaitu:⁵

- 1) perkawinan tak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- 2) kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya; dan
- 3) persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 16.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 16-17.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya.⁶ Hak-hak wanita dalam syariat Islam dibangun atas prinsip bahwa wanita dan pria berada pada kedudukan yang setara dalam satu wadah kemanusiaan. Peran serta wanita sebagai pendamping pria dalam unit keluarga dilandaskan pada paradigma yang menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Salah satu hak yang diberikan kepada wanita atas perkawinan, yaitu hak untuk menerima mahar.⁷

Pada masa jahiliah para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, para orang tua dari calon mempelai wanita menganggap mahar merupakan hak mereka dalam membesarkan dan merawat anaknya. Dengan datangnya agama Islam, mahar tidak lagi menjadi urusan orang tua, akan tetapi menjadi hak penuh dari calon mempelai wanita.⁸

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha'*.⁹ Selanjutnya, mahar pernikahan menurut peraturan perundang-undangan hanya diperoleh dalam Pasal 1 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), yaitu "*pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*"

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 261.

Dasar hukum adanya mahar dalam pernikahan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan dasar hukum dari As-Sunnah. Selain itu, dilengkapi pula oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.¹⁰

Pada umumnya, mahar pernikahan yang digunakan oleh calon pasangan suami istri di Indonesia adalah seperangkat alat shalat ataupun sejumlah uang yang telah disepakati calon mempelai. Namun, perkawinan yang dilaksanakan pada 11 November 2017 di kota Yogyakarta, yakni antara Immanuel Fajar Widianoro dan Dian Mustikawati Adipura merupakan salah satu dari perkembangan perkawinan pada zaman modern dengan menjadikan 1 (satu) *bitcoin* sebagai salah satu mahar pernikahannya, yang mana pada per tanggal 11 November 2017, *bitcoin* berada pada kisaran harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Mahar *bitcoin* oleh Immanuel Fajar Widianoro diwakili dengan satu replika koin berlogo *bitcoin* dan pada saat pengucapan lafaz kabul disebutkan bahwa mahar pernikahannya dibayarkan tunai.¹¹ Perkawinan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengguna media sosial karena merupakan pasangan suami istri yang pertama kali menjadikan *bitcoin* sebagai mahar pernikahannya serta fenomena tersebut dianggap suatu hal yang langka dan baru.

Penggunaan *bitcoin* sebagai mahar pernikahan kembali diterapkan oleh pasangan suami istri yang berasal dari kabupaten Indramayu, yakni Tsani Ulum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 262.

¹¹ <https://kumparan.com/@kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin> diunduh pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 19.24 WIB.

dan Loviloveta Hendarto, yang menikah pada 6 Januari 2018 dengan mahar sejumlah 0,06012018 BTC.¹²

Bitcoin sendiri merupakan sebuah *virtual currency* atau uang elektronik yang diciptakan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai Satoshi Nakamoto. Hingga dewasa ini tidak diketahui apakah Satoshi Nakamoto merupakan nama asli atau nama samaran, ataupun mewakili nama satu orang atau sekelompok orang tersebut. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah makalah berjudul “*The Cryptography Mailing List*” di metzdowd.com yang mana menggambarkan sebuah mata uang digital *bitcoin*. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2009, Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah perangkat lunak *bitcoin* pertama yang meluncurkan jaringan dan unit pertama dari mata uang *bitcoin*.¹³

Bank Indonesia melalui Siaran Pers Nomor 16/6/Dkom dengan judul *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya* pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan pengertian *virtual currency* berdasarkan Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan PBI) Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah “*uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara*

¹²https://www.instagram.com/p/BeTAuu5nwsT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=15qav2tpytlr diunduh pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 20.11 WIB.

¹³<https://cryptonews.co.id/sejarah-singkat-bitcoin-dari-tahun-2009-hingga-sekarang/> diunduh pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 14.10 WIB.

mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.”¹⁴

Mengenai bentuk dan jenisnya mahar, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan bab mengenai mahar sedangkan KHI masih belum mengatur mengenai mahar secara komprehensif. KHI hanya menjelaskan bahwa jumlah, bentuk dan jenisnya mahar harus disepakati oleh kedua calon mempelai dan tidak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat mahar. Oleh karena itu, mencermati fenomena penggunaan *bitcoin* sebagai mahar yang dilakukan dua pasangan suami istri yang masing-masing bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan di kabupaten Indramayu tersebut, maka relevan kiranya jika dilakukan kajian dari aspek hukum mengenai *bitcoin* sebagai mahar pernikahan yang dituangkan dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “*Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah *bitcoin* dapat memenuhi syarat sebagai mahar?
2. Apakah *bitcoin* sah sebagai mahar pernikahan apabila diserahkan secara tunai?

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236).

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai *bitcoin* sebagai mahar pernikahan menurut perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai keabsahan mahar *bitcoin* apabila diserahkan secara tunai.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi hukum maupun akademisi dalam pengembangan ilmu hukum, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penggunaan *bitcoin* sebagai mahar pernikahan.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi teknis terkait penggunaan *virtual currency* khususnya *bitcoin* sebagai mahar pernikahan.

1.5. Keaslian

Tulisan yang diajukan ini merupakan tulisan asli. Walaupun tulisan ini dan penelitian sebelumnya memiliki korelasi tema yang membahas mengenai mahar pernikahan, namun terdapat hal-hal yang membedakan antara tulisan ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 1.1. Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Universitas	Rumusan masalah	Pembahasan
1	<i>Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam</i> , karya Eggy Purnama, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016. ¹⁵	1. Bagaimanakah Hukum Islam mengatur tentang mahar? 2. Bagaimanakah Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar? 3. Bagaimanakah solusinya apabila terjadi perkawinan dilakukan tanpa memberikan mahar?	Seorang suami memiliki kewajiban memberikan mahar atas istri dengan berdasarkan Pasal 30 KHI dan Surah An-Nisa ayat 4. Solusi dalam perkawinan tanpa mahar yaitu suami memberikan mahar kepada istri.
2	<i>Analisis Pengaturan Penggunaan Cryptocurrency Serta Penerapannya Pada</i>	1. Pengaturan manakah yang lebih tepat mengenai penggunaan <i>cryptocurrency</i> di	Pengaturan <i>cryptocurrency</i> di Arab Saudi lebih tepat menurut perspektif

¹⁵ Eggy Purnama, *Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016. Diunduh dari <http://repository.unpas.ac.id/13530/>

	<i>Akad Jasa Perbankan Di Arab Saudi, Qatar Dan Indonesia</i>, karya Ferdi Arisman, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2018.¹⁶	Arab Saudi, Qatar dan Indonesia menurut perspektif Hukum Islam? 2. Apakah akad jasa perbankan syariah yang dapat menggunakan <i>cryptocurrency</i>?	Hukum Islam dan pengaturan di Arab Saudi membatasi transaksi <i>cryptocurrency</i> di perbankan sehingga dapat dilakukannya pengawasan. Serta untuk akad jasa perbankan syariah yang dapat menggunakan <i>cryptocurrency</i> adalah akad <i>as-sharf</i>.
--	---	---	--

Berdasarkan kedua penelitian di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut yakni penelitian pertama memfokuskan pada perkawinan yang dalam akadnya tidak menyebutkan ketentuan membayar mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Adapun penelitian kedua menitik beratkan pada perbandingan pengaturan *cryptocurrency* dan penerapannya pada akad jasa perbankan di negara Arab Saudi, Qatar dan Indonesia.

Kedua penelitian terdahulu tersebut tidak berbicara masalah syarat mahar pernikahan dan keabsahan *bitcoin* sebagai mahar pernikahan apabila diserahkan

¹⁶ Ferdi Arisman, *Analisis Pengaturan Penggunaan Cryptocurrency Serta Penerapannya Pada Akad Jasa Perbankan Di Arab Saudi, Qatar Dan Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2018. Tidak dipublikasikan.

tunai. Oleh sebab itu penelitian dengan judul “*Bitcoin* sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam” belum pernah diteliti sebelumnya dan layak untuk diteliti.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian hukum harus didasari kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu hukum. Dengan demikian penelitian ini akan mempergunakan metode sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Sifat dari penelitian ini adalah normatif.¹⁷ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah “*menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) prinsip hukum.*”¹⁸

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 56.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

“dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Hukum Islam
 - a. Ketentuan dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Ijtihad para Ulama yang berkaitan dengan mahar.
 - b. Ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan penelitian terdahulu mengenai transaksi *bitcoin* dan hukum perkawinan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah sebagai berikut: (1) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (2) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (3) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

²² *Ibid.*, hlm. 213.